BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK KUD MINO BLAMBANGAN DI MUNCAR BANYUWANGI

Untuk menganalisa tentang pelaksanaan praktek KUD Mino Blambangan dalam upaya meningkatkan pendapatan nelayan yang dilaksanakan oleh suku Madura,osing dan Jawa dalam scup yang terbatas di Kecamatan Muncar dengan cara pinjam uang,jual beli kredit dan pembagian keuntungan yang dilakukan oleh koperasi dengan anggota, maka penulis membagi beberapa sub bab sebagai berikut:

A. Tinjauan dari segi koperasi

Koperasi pada asalnya berarti bekerja sama. oleh karena itulah maka hakekatnya semua perkumpulan dan semua pekerjaan yang berlaku atas dasar bekerja sama, boleh dimasukkan kedalam golongan perkumpulan koperasi.Kaslan A. Tahir, 1955,22).

Sedang koperasi menurut lembaran negara tahun 1949 No.179 adalah perkumpulan orang-orang atau badan-badan hukum Indonesia, yang memperkenankan anggota-anggotanya keluar masuk, dan atas dasar persamaan, pertama-tama bertujuan memajukan kepentingan-kepentingan matriil dari pada anggotanya, dengan jalan bersama sama melakukan matapencaharian, dengan jalan pembelian keperluan-keperluan mereka, dengan tanggung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menangung sebelah menyebelah (wederkereg) terhadap jiwa, atau dengan pemberian uang muka atau kredit kepada anggota-anggotanya. (J.B. Walters, 1954, - 211).

Adapun pengertian koperasi menurut UU No 12 th 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian adalah organisasi rakyat, ekonomi rakyat yang berwatak - sosial, beranggotakan orang-orang, atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas dasar keke- luargaan. (Pedoman pelaksanaan kebijaksanaan peng embangan dan pembinaan koperasi,1979, 8).

Pengertian koperasi Mino Blambangan adalah merupakan pengertian yang sepesipik dari pengerti an koperasi yang umum, sebagaimana tercantum da- lam LN th 1949, No 179 dan dalam UUPP No 12 th - 1967.

Pengertian yang spesifik ini ditentukan - dengan kata simpan pinjam dan jual beli kredit pa ra nelayan. sebagai kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan KUD Mino Blambangan adalah koperasi yang beranggotakan para nelayan dan mempunyai kepen - tingan langsung dalam lapangan perkreditan.(Wawan cara dengan Bapak pimpinan KUD Mino Blambangan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari segi permodalan koperasi Mino Blambangan Muncar tersebut sebagaimana disebutkan dalam bab III diatas dan uraian tentang koperasi di bab ini, maka bentuk koperasi tersebut merupakan gabungan antara dua syirkah yaitu syirkah 'Inan dan syirka Mudharabah dengan alasan sebagai berikut:

1. Koperasi tersebut merupakan kumpulan modal dari sumbangan pemerintah dan juga modal dari beberapa orang yang ingin meletakan saham kepada koperasi yang nanti pada akhir tahun akan mendapat keuntungan sesuai dengan prosentase besarnya modal yang ia masukan dengan keuntungan koperasi.

   Dengan tidak adanya persyaratan harus sama besar modal masing-masing anggota atas nama perserikatan atau besarnya keuntungan yang diterima dari masing-masing anggota, maka bentuk demikian ini identif dengan syirkah 'Inan(Ahmad Azhar Basyir,MA,1987, 53).

2. Disamping para anggota yang menanam modal juga ada para anggota yang tidak menanamkan modal akan tetapi mereka ikut andil dalam mengorbitkan modal koperasi dalam bentuk pinjam meminjam maupun jual beli kredit dan mereka akan mendapatkan sebagian dari keuntungan koperasi pada akhir tutup tahun.

   Persekutuan yang terjadi dalam keuntungan saja tidak dalam modal, harta dinamakan syirkah mudharabah.(Ahmad Azhar Basyir,MA,1987,52).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem koperasi yang demikian itu tidak dilarang oleh Islam sebab pada dasarnya semua mu'amalah diperbolehkan oleh syara' selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip pokok mu'amalah. Sehingga boleh menggambil hukum adat (urf) untuk dijadikan dasar pelaksanaannya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok peraturan Islam yaitu:

a. Dilaksanaka dengam suku sama suku
b. Mengenai sesuatu yang suci dan halal
c. Tidak ada unsur-unsur penipuan atau merugikan fihak lain serta tidak menulitkan peredaran perekonomian masyarakat.
d. Untuk tujuan-tujuan yang dibenarkan syara' (DRS. Masduha A.R.1984, 27).

B. Tinjauan tentang pelaksanaan pinjam meminjam

Pelaksanaan pinjam meminjam dalam koperasi Mino Blambangan yang prosesnya secara luas telah diterangkan bab III, yang secara garis besarnya dapat dikronologikan sebagai berikut:

1. Anggota yang hendak meminjam harus mendaftarkan dulu.
2. Menerima kesepakata dan peraturan sebagai berikut:
   - peminjam harus menjadi anggota
   - peminjam harus meninggalkan jaminan
   - Jika peminjam todak dapat melunasi dalam jangka -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu yang ditentukan akan dipotong dalam pen jualan ikannya.

-Peminjam dikenakan bungan 2½% dari peminjaman;

-Jangka waktu pengembalian ditentukan dalam anggaran dasar koperasi

-Cara pengembalian dapat dikredit(diangsur)

-Peminjam harus menjual ikannya kepada koperasi ,maka sistem yang demikian tidak dilarang oleh Agama sebab disitu tidak terdapat penyimpangan - dari prinsip-prinsip pokok peraturan mu'amalah - Islam yaitu:

- Rela sama rela
- Mengenai sesuatu yang suci dan halal
- Tidak adanya unsur penipuan dalam pelaksanaan atau merugikan fihak lain serta tidak menyulitkan peredaran perekonomian masyarakat.
- Untuk tujuan-tujuan yang dibenarkan syara'(DRS Masduha A.R.1984,27).

Dalam sistem pinjam meminjam dalam koperasi ini ada tiga hal yang perlu dianalisa agak mendalam yaitu:

1. Tentang bunga;
2. Tentang syarat bagi anggota harus menjual ikan nya kepada koperasi.
3. Tentang jaminan

Untuk lebih jelasnya akan penulis jelaska sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tentang bungan

Khusus mengenai bunga 2½% memang banyak mengandung masalah. Terutama kalau dipandang - secara kontektual maka cenderung dikatakan riba yang haram hukumnya. Untuk menentukan apakah - bunga 2½% pada pinjam meminjam di KUD Mino Blam bangan Muncar ini termasuk riba atau tidak maka harus diketahui dulu secara jelas bagaimana sta tus 2½% tersebut. Karena states tersebut akan i kut menentukan apakah bungan 2½% itu riba atau tidak.

Adapun states 2½% tersebut dapat digambar kan :

1). Bunga 2½% tersebut diambil berdasarkan ke- sepakatan para anggota koperasi yang tertu- ang dalam ADART.

2). Bunga tersebut diambil pada waktu si pemin jam menerima uang pinjaman

3). Bunga 2½% tersebut merupakan salah satu - sumber income koperasi yang nanti pada akhir tahun akan dibagikan kepada pengurus, penan nam modal dan para anggota sesuai dengan - prosentase yang telah disebutkan dalam bab III.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari status bunga 2½% tersebut maka, tidaklah dapat secara mutlaq dikatakan riba Nasiah(yang dikarnakan) dalam utang piutang.

Sedangkan menurut pendapat beberapa ulama' fiqh bahwa riba nasiah yang dikarenakan dalam utang piutang sebagaimana riba yang berlaku pada zaman jahiliyah yakni:

1. Menurut Imam Mujtahid

   Seorang pada zaman jahiliyah berhutang kepada orang lain, ia berkata akan saya tambah sekian jika kamu memberi tempo kepadaku "maka diberinya tempo itu oleh orang yang mempunyai-piutang.

2. Menurut Abu Bakar al Joshshosh:

   Sudah dimaklumi bahwa riba jahiliyah itu semata-mata adalah pinjaman berjangka waktu - dengan kelebihan yang disyaratkan. Maka kelebihan itu adalah ganti(imbalan) dari jangka waktu itu.

3. Menurut Ibnu Hajar al Maliki

   Riba nasiah (yang berjangka waktu). Pada zaman jahiliyah sistem ini lebih dikenal,yaitu sesorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu dengan syarat bahwa ia akan memungut suatu jumlah tertentu setiap bulan, dan modalnya tetap utuh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila jatuh tempo, dimintanyalah kembali modalnya. Jika tidak sanggup mengembalikan modal itu, ditambahnyalah jumlah haknya (modalnya)dan temponya.

Menurut Ibnu Qotadah riba jahiliyah ialah : kelebihan harga barang akibat pembayaran lewat waktu tertentu. Jika batas waktu itu telah tiba, sedangkan hutangnya belum lunas, ditabahnya hutang itu dengan mengundurkan lagi pembayaran.(DR Hanzah Ya'qub,1984,172).

Dari pengertian ini maka jelaslah perbedaan antara riba nasiah yang diharamkan dalam utang piutang sebagaimana yang berlaku pada zaman jahiliyah dengan bunga 2½% yang berlaku pinjam meminjam KUD Mino Blambangan Muncar Banyuwangi. perbedaan tersebut adalah:

a. Ide tambahan atau bungan berasal dari pemilik modal atau yang mempunyai piutang, sedangkan dalam KUD Mino Blambangan tersebut bunga 2½% merupakan hasil kesepakatan bersama antara pengurus, pemilik modal dan anggota ketka dalam rapat umum anggota.
b. Tambahan bungan dalam riba nasiah secara mutlak yang memiliki adalah pemilik modal yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

punya piutang sedangkan dalam KUD MinoBlambangan bunga 2½% tersebut dimakandan sebagai income ko perasi yang nantinya pada akhir tutup tahun akan dibagi kepada pengurus, pemilik modal dan anggo ta termasuk didalamnya para peminjam itu sendi- ri.

c. Tambahan dalam riba nasiah timbul karena pemin- jam tidak dapat melunasi utangnya pada waktu - yang telah ditentukan, dan ia (yang berutang) - minta tempo lagi dengan syarat adanya bunga, se dangkan bunga yang ada pada KUD Mino Blamnaga n diambil ketika serah terima pinjaman . Dengan tiga perbedaan diatas jelaslah bahwa bunga 2½% yang di terapkan pada pinjam meminjam KUD Mino Blambangan tersebut tidak dapat disamakan dengan riba nasiah yang diharamkan.

2. Tentang jaminan

Tentang jaminan dalam utang piutang yang dilakukan dalam KUD Mino Blambangan tidaklah mer- pakan hal yang dilarang sebab menyerahkan barang- sebagai tanggungan utang suatu hal dibenarkan oleh Islam sebagaimana firman Allah dalam suratAlbaqor roh 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mempero leh seorang penulis, maka hendaklah barang - tanggungan yang dipegangi(oleh yang berpiutang (Al-Qur'an,2,283).

Begitu juga hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainya dari Aisyah yang men nerangkan bahwa Nabi pernah membeli bahan makanan dari seorang yahudi secara utang dan Nabi menga daikan baju besinya kepadanya (orang yahudi iyu), (Masjfut Zuhdi, 1987,530).

Dengan dasar hukum diatas Ulama' sepakat- tentang bolehnya gadai (hutang dengan jaminan) - hanya saja mereka berbeda pendapat apakah gadai itu boleh dilakukan hanya pada bepergian sebagai keumuman ayat Al-baqoroh 283 ataukah boleh dila- kukan kapan saja.

Ulama' Ad Dhahiri, Mujahid dan Al Dhahak hanya membolehkan gadai (jaminan utang) pada waktu bep pergian saja sebagaimana surat Albaqoroh ayat 283 sedangkan Jumhur Ulama' membolehkan barang jami- nan utang dalam keadaan bepergian maupun dalam - keadaan hadir berdasarkan praktek Nabi sendiri- yang melakukan gadai di Madinah, sedangkan ayat yang mengaitkan gadai dengan bepergian itu ti - dak dimaksudkan sebagai syarat sahnya gadai me lainkan menunjukan bahwa pada umumnya gadai itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan pada waktu bepergian(Masjfut zuhdi , 1987,154).

Dengan demikian pelaksanaan jaminan dalam pinjam meminjam di KUD Mino Blambangan Muncar menurut Jumhur Ulama' diperbolehkan.

3. Tentang syarat bahwa peminjam harus menjual ikan pada koperasi.

Peminjam uang koperasi diharuskan menjual ikan kepada koperasi bukan semata-mata merupakan peraturan KUD Mino Blambangan terhadap semua ang ota, bahwa semua anggota KUD harus menjual ikan nya kepada koperasi. Dengan demikian maka disana tidak ada permasalahan baik dalam hubungan intrn KUD , karena ini merupakan kesepakatan maupun - dalam hukum Islam.

C. Tinjauan dari segi jual beli kredit

Sistem jual beli secara kredit yang dilaksana kan di KUD Mino Blambangan tata caranya sama dengan- proses pinjam meminjam hanya saja ada perbedaan sedi kit mengenai cara pengembalian dan waktu pengembalian yaitu : pada pinjam meminjam ditentukan batas waktu- sesuai dengan besar kecilnya uang yang diutang keten tuan tersebut adalah:

- Rp 100.000,- jangka waktunya satu bulan.
- Rp 100.000 s/d Rp 500.000,- jangka waktunya tiga bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Rp 500.000,- s/d Rp 1.500.000,- jangka waktunya - enam bulan.
- Rp 1.500.000,- s/d Rp 5.000.000,- jangka waktunya dimusawarahkan dalam rapat khusus.

Dan pembayaran dalam simpan pinjam ini dapat dikredit dengan tanpa ditentukan jumlah perkreditanya, asal pada jangka waktu yang ditentukan harus sudah lunas. Lain halnya pada jual beli kredit, maka disana diten tukan antara lain yaitu:

- Pembayaran setiap bulan 20% dari harga barang yang dibeli, jadi dalam jangka waktu lima bulan sudah - lunas.
- Kalau tidak dapat melunasi pada jangka waktu yang telah ditentukan, maka koperasi akan memotong dari sebagian harta penjualan ikan yang dilakukan oleh pembeli sampai hutangnya lunas.

Dalam proses jual beli kredit yang dilakukan oleh KUD tersebut tidak banyak menimbulkan permasa lahan yang perlu dianalisa secara mendalam, namun ada dua masalah yang perlu penulis analisa yaitu :

1. Tentang harga jual beli kredit lebih tinggi dari harga umum.
2. Tentang disyaratkanya pembeli harus menjual i- kannya pada KUD.

Untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tentang harga jual beli kredit lebih tinggi dari harga umum/ kontan.

Jual beli secara kredit (tidak kontan) me mang dibolehkan dalam Islam, hal ini sesuai deng an firman Allah:

يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فكتبوه

"Hai orang-orang yang beriman apabila kamu ber - mu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang, ditentukan ,hendaklah kamu menuliskanya,(Al-Qur' an,2,282).

Namun para Ulama' sedikit berbeda pendapat tentang boleh dan tidaknya jual beli kredit deng ang menaikan harga sehingga harga barang yang dikredit lebih tinggi dari pada harga barang kon tan, hal ini sebagamana yang dipraktekan di KUD Mino Blambangan Muncar.

Menurut ulama' Syafi'iyah, Hanafiyah , Zaid bin Ali Al muayyid Billah dan Jumhur ber- pendapat bahwa, jual beli kredit dengan harga lebih tinggi dari harga tunai "boleh" hal ini berdasarkan keumuman dalil yang menetapkan ke- bolehanya,(Hanzah Ya'qub, 1984, 231).

Kebolehan jual beli kredit dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga kontan sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana yang dipraktekkan oleh KUD Mino Blambangan Muncar selain berdasarkan keumuman dalil juga didukung dengan beberapa kemaslahatan diantaranya yaitu:

a. Jual beli kredit di KUD Mino Blambangan banyak membantu para anggota untuk memenuhi kebutuhan mereka, sebab dengan mengkredit mereka dapat mengambil barang-barang yang mereka perlukan dengan secepatnya.

b. Jual beli kredit dengan harga yang lebih tinggi yang dilakukan oleh KUD Mino Blambangan Muncar merupakan hasil kesepakatan para anggota, dan keuntungan dari jual beli kredit ini termasuk salah sati income KUD yang nantinya akan dibagi kepada pemi ik modal, pengurus dan para anggotanya termasuk para pembeli.

Dengan dua pertimbangan ini maka jual beli kredit dengan harga lebih tinggi dari pada harga kontan yang dipraktekkan oleh KUD Mino Blambangan tidaklah bertentangan dengan ruhut tasyri' yaitu kemaslahatan.

2. Tentang syarat pembeli harus menjual ikanya kepada koperasi.

Para pembeli kredit di KUD Mino Blambangan memang diharuskan menjual ikannya pada KUD, hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini tidak dapat diidentikkan dengan jual beli ber syarat yang dilarang oleh Rasulullah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah:

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط

"Sesungguhnya Rasulullah SAW. melarang jual dan syarat,(Ibnu Rusdi,MA,Abdurrahman,III,tt,73).

disamping itu jual beli kredit yang ada di KUD Muncar ini juga tidak dapat diidentikan dengan dua jual beli dalam satu jual beli sebagaimana - yang dilarang oleh Rasulullah diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Masud dan Abuhurairah ra.bahwa:

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة

"Sesunggunya Rasulullah SAW. melaramg dua jual beli dalam satu jual beli, (Ibnu Rusdi, II,tt,115).

walaupun hadits tersebut, ada sebagian ulama' yang menafsirkan maksud hadits tersebut adalah - dua barang dengan dua harga, hal ini dapat terjadi dengan dua cara:

Pertama: seorang berkata kepada lainya barang ini saya jual kepadamu dengan harga begini, dengan syarat kamu menjual rumah itu kepada saya dengan harga begini, Kedua, Salah seorang berkata barang ini saya jual padamu dengan harga satu dinar,atau barang lain ini dengan harga dua dinar,(Ibnu Rusd tt,II,115), persyaratan jual beli ini seakan-akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama dengan persyaratan yang ada pada jual beli kredit yang diterapkan oleh KUD Mino Blambangan - Muncar, walaupun sebenarnya tidak sama.

Ketidak samaan diantara keduanya terletak pada setates dan fungsi persyaratan pembeli harus menjual ikannya pada KUD Mino Blambangan. Sebab keharusa ini bukanlah semata-mata karena mereka - membeli barang dari KUD secara kredit, namun keharusan itu merupakan konsessus bersama-sama semua anggota dalam rapat anggota bahwa semua anggota-KUD harus menjual hasil tangkapan ikannya kepada - koperasi.

D. Pembahasan terhadap pembagian keuntungan

Pembagian keuntungan kepada para pemegang saham pada koperasi Mino Blambangan dilakukan dalam bentuk devidan, besar deviden tergantung pada sisa keuntungan setelah dipotong beberapa potongan yang ditentukan dalam akte pendirian.

Pembagian keuntungan diatur berdasarkan kata sepakat umum para pemegang saham sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasar koperasi yang telah disahkan dan disetujui dalam bentuk akte notaris. (Wawancara - dengan ketua I Bapak H. Sukran).

Didalam membagi keuntungan dipakai sebagai dasar adalah jumlah saham yang disetorkan pada perseroan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam akte pendirian telah disebutkan jumlah semua tersebut.

Pembagian keuntungan menurut para fuqaha ialah yang sudah disepakati, yaitu keuntungan mengikuti modal, apabila modal syirkah itu sama besarnya, maka keuntungan antara mereka memperselisihkan apakah modal keduanya berbeda, sedang keuntungan sama.

Menurut Imam Maliki dan Syafi'i cara yang demikian itu tidak boleh, menurut fuqaha Iraq boleh.(Ibnu-Rusdi, 1990, III, 36).

Akan tetapi menurut Al Ghozali., bahwa keuntungan itu merupakan ketentuan dari keduanya, didalam membagi keuntungan dan kerugian adalah berdasarkan dari dua harta modal dan tidak boleh mengubah yang demikian ini dengan dibuatkan syarat. (Al-Ghojali,III,1979,482).

Dengan demikian dapatlah dirangkum sebagai pertimbangan adanya kemiripan bentuknya yaitu sebagai berikut:

- Didalam perhitungan sebagaimana dalam anggaran dasar perseroan koperasi Mino Blambangan dibagi menurut hasil keputusan dan cara yang ditetapkan oleh rapat umum para pemegang saham.
- Jumlah dana cadangan yang telah cukup dapat menetapkan bagian dari laba, laba yang dipisahkan untuk dana cadangan tersebut dapat dibagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Bentuk keuntungan laba perseroan berupa deviden.
- Cara yang dipakai dalam membagi keuntungan adalah jumlah saham.

Sedangkan kalau dalam syirkah:

- Untung atau rugi dihitung berdasarkan bandingan dari besarnya modal.
- Pembagian keuntungan bandingan modalnya disepakati - bersama.
- Keuntungan boleh berbeda atau sama besarnya.

Jumhr Ulama' berpendapat Ya'ni: Imam Maliki, Syafi'i, Ats Tsauri, Abu Yusuf, Muhamad bin Alhasan, dua orangterahir ini adalah pengikut Imam Abu Hanifah, serta Ahmad dan Daud semuanya memegangi kebolehan bagi hasil.

Dalam, Hadits Rasulullah bersabda: yang ber - bunyi:

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر
نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ولرسول
الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها

"Sesungguhnya Rasulullah SAW. menyerahkan kepada o - rang-orang Yahudi Khaibar pohon kurma dan tanah Khaibar dengan syarat mereka menggarapnya dari harta mereka, dan bagi Rasulullah adalah separuh dari buah - nya. (Ibnu Rusdi, 1990, III, 249).

Juga ditandaskan dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقاهم على نصف ما تخرجه الأرض والثمرة

" "Sesungguhnya Rasulullah SAW. mengadakan janji siraman dengan mereka (Yahudi Khaibar) atas separuh dari hasil tanah dan buah.(Ibnu Rusdi, 1990, III, 250).

Pembahasan pembagian keuntungan diatas,yang berdasarkan Al-hadits dan pendapat para Ulama' yang dilakukan oleh KUD Mino Blambangan sesuai dengan syirkah Inan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id